



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/489/KEP/429.011/2024

TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN GENTENG

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna pembaruan dan sinkronisasi terhadap data indikatif batas administrasi Badan Informasi Geospasial, serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Genteng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044;
6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Genteng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GENTENG.

KESATU : Menetapkan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Genteng dengan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi wilayah:
- a. Sebagian wilayah administrasi indikatif Kecamatan Genteng, terdiri dari :
 - 1) Desa Gentengkulon;
 - 2) Desa Gentengwetan;
 - 3) Desa Kembiritan; dan
 - 4) Desa Setail.
 - b. Sebagian wilayah administrasi indikatif Kecamatan Gambiran yaitu Desa Gambiran.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Genteng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS